

DOSEN PENGEMBANG RPS	VALIDASI UPM	KETUA PROGRAM STUDI
Nama : Abdul Azis, M.Pd. Tanggal Penyusunan : 14 Februari 2022 Tanda tangan : 	Nama : Moh. Juhdi, M.Pd Tanggal Penyusunan : Tanda tangan : 	Nama : Taufik Rahman, M.Pd Tanggal Penyusunan : Tanda tangan : 

Silabus Mata Kuliah

Pogram Studi : Pend. Jasmani
Kode Mata Kuliah : MPB8503
Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Jumlah SKS : 2 (dua)
Semester : II

Deskripsi Mata Kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk di jenjang perguruan tinggi sebagaimana tertuang baik di dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun UU baru yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Terakhir diperbaharui dengan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Standard Kompetensi

Memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan secara demokratis dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat madani

Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Pembelajaran	Materi Ajar	Waktu	Alat/Bahan/Sumber Belajar	Penilaian
Memahami paradigma pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dan	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Pancasila sebagai system filsafat	1. Mengkaji dan mendiskusikan Pancasila dari sudut: ontologis, epistemologis dan aksiologis. 2. Mengkaji dan mendiskusikan Pengertian ideologi, Pancasila	a. Pancasila sebagai system filsafat: Ontologis Pancasila: Hakikat Pancasila, sejarah,	2x100'	LCD, Laptop, Buku	Portofolio

<p>sebagai ideologi.</p>	<p>dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjelaskan dan membedakan Pancasila sebagai ideologi: Pandangan Hidup bangsa, dasar negara 3. Menyebutkan Fungsi-fungsi ideologi 4. Menerangkan Fungsi Pancasila sebagai ideologi: fungsi etis, hirarkhis norma hukum 	<p>sebagai ideologi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengkaji Fungsi ideologi, 4. Mendiskusikan dan mencatat Fungsi Pancasila sebagai ideologi: fungsi etis, dan ideopolitik 	<p>P;ancasila hirarkis pyramidal.</p> <p>Epistemologis Pancasila: Pancasila sebagai kajian keilmuan, metode. Aksiologis ps makna dan fungsi</p> <p>b. pengertian ideology</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi ideology 2. Fungsi Pancasila sebagai ideology, fungsi etis, ideopolitik 			
<p>Memahami dan memiliki wawasan tentang Demokrasi dan civil society atau masyarakat madani, serta memiliki sikap dan perilaku demokratis</p>	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi, serta nilai-nilai demokrasi 2. Paradigma demokrasi Indonesia 3. Menyebutkan Implementasi demokrasi dalam keluarga dan masyarakat 4. Menerangkan Budaya demokrasi dan civil society/masyarakat madani. 5. Mengkaji Pendidikan demokrasi: pengertian, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi 2. Mengkaji Paradigma demokrasi 3. Menerangkan Implementasi demokrasi dalam keluarga dan masyarakat 4. Menyebutkan Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani 5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik. 6. Mengkhayati prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar demokrasi 		<p>UUD 45, Buku bacaan</p>	

	<p>peran infra dan supra struktur politik</p> <p>6. Memiliki sikap dan perilaku demokratis</p>	<p>7. Pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi</p> <p>8. Paradigma demokrasi</p> <p>9. Implementasi demokrasi</p> <p>10. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani</p> <p>11. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik.</p> <p>12. menilai kenyataan/fakta implementasi prinsip2 dan nilai-nilai demokrasi dalam praktek kehidupan dalam bentuk sikap dan perilaku demokratis atau anti demokratis</p>				
<p>1. Memahami dan memiliki wawasan mengenai sistem Indonesia, sistem pemerintahan Daerah (otonomi Daerah) dan implementasi dalam pendidikan</p>	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :</p> <p>1. Menjelaskan dan menguraikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, system dan proses sistem pemerintahan, khususnya menurut konstitusi Indonesia.</p> <p>2. Menjelaskan, sistem pemerintahan daerah, konsepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur pemda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan</p>	<p>1. Mengkaji dan mendiskusikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, sistem dan proses sistem pemerintahan, kedudukan dan fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara.</p> <p>2. Mengkaji dan mendiskusikan sistem pemerintahan daerah, konsepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur pemda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>1. Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, sistem dan proses sistem pemerintahan, kedudukan dan fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, Asas Good Governance</p> <p>2. Sistem pemerintahan daerah UU no. 22 th 1999 & UU no. 32 th. 2004, konsepsi otonomi daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, struktur</p>		<p>UU no. 22 th 1999 & UU no. 32 dan 33 th. 2004 tentang otonomi daerah,</p>	

	<p>khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan, asas transparansi, asas akuntabel, dan asas partisipasi.</p>	<p>3. mengkaji dan mendiskusikan konsep Otonomi Daerah dalam pendidikan, asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipasi.</p>	<p>pemda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. sistem pemerintahan daerah UU no. 22 th 1999 & UU no. 32 th. 2004, konsepsi otonomi daerah. UU Sisdiknas.</p>			
<p>1. Memahami dan mencintai identitas nasional Indonesia.</p>	<p>Menjelaskan: Pengertian, Identitas nasional, interaksi faktor subyektif dan obyektif, watak identitas nasional</p>	<p>Mengkaji proses interaksi dan akibat interaksi yang melahirkan watak /karakter identitas nasional Indonesia Pengertian dan unsur Negara , tugas negara, hubungannya dengan warganegara, negara bangsa, Indonesia sbg negara bangsa.</p>	<p>1. Identitas nasional Indonesia</p>			
<p>1. Memahami dan memiliki sikap positif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dan implementasi HAM di Indonesia, serta kewajiban memahami dan menghargai hak perempuan</p>	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian HAM dan Rule of Law. 2. Mendiskripsikan sejarah HAM. 3. Mendiskripsikan periodisasi HAM PBB. 4. Mengklasifikasikan macam dan sifat HAM 5. Menjelaskan HAM perspektif Indonesia menurut UUD 1945 dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian Hak, HAM, dan Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM. 2. Mengkaji dan mendiskusikan sejarah HAM 3. Mengkaji dan mendiskusikan periodisasi HAM PBB 4. Mengkaji dan mendiskusikan klasifikasi HAM. 5. Mendiskusikan dan menyikapi HAM perspektif Indonesia (UUD 1945 & Regulasi lainnya) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hak Asasi Manusia 2. Sejarah Hak Asasi Manusia 3. Periodisasi Hak Asasi Manusia dalam PBB 4. Klarifikasi Hak Asasi Manusia 5. Perspektif HAM di Indonesia kaitannya dengan UUD 1945 dan Regulasi lainnya 6. Hak-hak perempuan 		<p>ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Asasi Perempuan/konvensi CEDAW 2005, konvensi Hak Anak 2005, Undang-Undang Dasar 1945</p>	

<p>dalam politik.</p>	<p>regulasi lainnya. 6. Menjelaskan hak perempuan dalam politik prespektif ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Asasi Perempuan/kovensasi CEDAW 2005 serta perundang-undangan lainnya.</p>	<p>6. pengertian Hak, HAM, dan Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM. 7. Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 1789, HAM PBB 8. Periodisasi Ham PBB: Hak Sipil dan politik; Hak Ekonomi, social, budaya; Hak Rakyat (people rights) 9. Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial. 10. HAM dan wajib asasi persepektif UUD 1945</p>				
-----------------------	--	---	--	--	--	--